



EKSPLOITASI KESAT MATA

Bagaimana Investor Dunia & Donor
REDD+ Meraup Laba dari Pembalakan
Hutan Papua Barat



telapak



KATA PENGANTAR

EIA mengucapkan terima kasih kepada Rufford Foundation dan Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) atas dukungannya.



Telapak/EIA berterima kasih kepada PT Triton Papua untuk bantuannya selama penelitian di Sorong.

Desain oleh:
www.designsolutions.me.uk

Mei 2012

FOTO HALAMAN DEPAN DAN BELAKANG:

Kebanyakan anggota masyarakat adat Moi hanya menjadi penonton di saat investor datang mengubah dunia mereka. © EIA

BAWAH:

Penebangan sampai ke sungai di konsesi perkebunan kelapa sawit milik PT Henrison Inti Persada di Klawana, Sorong. Mei 2011.

RINGKASAN

- Pemilik tanah adat di Sorong, Provinsi Papua Barat, dieksploitasi oleh Kayu Lapis Indonesia Group (KLI) untuk pengembangan perkebunan - dengan ongkos mahal yang ditanggung oleh pemilik tanah adat dan hutan mereka.
- Dokumen-dokumen yang diperoleh oleh Telapak/EIA mengungkapkan bahwa masyarakat adat Moi sebagai pemilik tanah hanya mendapat 0,65 dolar AS per hektar (Rp 6.000 per hektar) dari perjanjian "sewa lahan". Padahal, setelah dikembangkan, tanah itu diperkirakan bernilai 5.000 dolar AS per hektar.
- Pembayaran atas kayu sama buruknya: KLI membayar pemilik tanah 2.8 dolar AS per meter kubik kayu merbau. Padahal KLI mengekspor merbau seharga 875 dolar AS per meter kubik.
- Aturan-aturan hukum untuk alokasi izin dan pemanenan hasil kayu secara rutin dilanggar, dengan sedikit atau (bahkan) tanpa penegakkan hukum sama sekali oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
- Investor internasional - termasuk Dana Pensiun Global Pemerintah Norwegia (Norway's Government Pension Fund Global/GPFG) - mengambil keuntungan dari situasi itu. Hal ini menunjukkan bagaimana keduanya, pasar komoditas internasional dan agenda REDD+, telah gagal dalam upaya mengurangi deforestasi dan melakukan pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat adat Indonesia.



EKSPLOITASI TERHADAP MASYARAKAT ADAT MOI



© EIA

Pada bulan April 2009, dilakukan investigasi terhadap dampak ekspansi perkebunan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat adat Papua dan Papua Barat. Telapak dan EIA melakukan wawancara dengan para pemilik tanah masyarakat adat Moi di Sorong, Papua Barat. Mereka telah melepaskan tanah kepada dua perusahaan perkebunan kelapa sawit: **PT Henrison Inti Persada (PT HIP)** dan **PT Inti Kebun Sejahtera (PT IKS)**.¹

Kedua perkebunan ini didirikan oleh keluarga Sutanto, pemilik grup Kayu Lapis Indonesia (KLI).

Pada 2009, investigasi lapangan juga mendokumentasikan kesaksian mengenai aktivitas eksploitatif oleh PT HIP dan PT IKS selama proses pembebasan lahan. Negosiasi yang sangat sepihak, dari bujukan hingga tekanan-tekanan oleh staf perusahaan yang didukung pejabat pemerintah lokal dan - pada saat yang sama - intimidasi oleh militer dan polisi.

Para pemilik tanah dengan suara bulat melaporkan: awalnya mereka setuju melepaskan area tanah secara luas setelah perusahaan menawarkan pembayaran tunai di muka. Apalagi perusahaan kemudian berjanji memberikan manfaat-manfaat lain, seperti rumah baru, kendaraan, dan pendidikan gratis untuk anak-anak mereka.

Pada 2011, Telapak/EIA kembali ke Sorong, mendengar suara-suara ketidakpuasan yang masih terus berlanjut, mengungkap bukti baru yang mengesankan perihal perjanjian ganti rugi tanah yang sangat rendah, dan mendokumentasikan pembukaan hutan baru yang signifikan dan masalah-masalah lain.

Telapak/EIA juga memberi tahu mereka tentang keberadaan perusahaan baru

dan *Sovereign Wealth Fund* (perusahaan pengelola dana surplus pemerintah) yang menjadi pemilik lahan mereka, dan laba besar yang kemungkinan akan diperoleh para pemain luar ini.


RP 6.000 PER HEKTAR

Pada 2009, Telapak/EIA mendengar pemilik tanah tak bisa menyimpan salinan 'kontrak' sewa tanah yang ditandatangani oleh PT HIP atau PT IKS. Namun, pada tahun 2011 investigator Telapak/EIA mendapatkan satu salinan kontrak tersebut, yang akhirnya mengungkapkan kebenaran mengenai besarnya eksploitasi yang dilakukan PT HIP.

'Kontrak' itu - ditulis tangan dengan tergesa-gesa di atas kertas folio - ditandatangani oleh General Manager PT HIP, Agnes Winaryati, dan dicap jempol oleh kepala marga Gilik. Isinya: *"Pada hari ini, Jumat tgl 13 Oktober 2006, telah disepakati pelepasan tanah adat / ulayat Marga Gilik seluas 1 420 hectare dengan imbal [imbalan] jasa Rp. 8,500,000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sirih pinang untuk upacara adat sebesar Rp. 4,000,000 (empat juta rupiah)"*

Dokumen itu membuktikan bahwa marga Gilik dari Desa Malalis - menerima Rp 4 juta atau 434 dolar AS untuk upacara adat - dan hanya menerima satu kali pembayaran sebesar 923 dolar AS (Rp 8.500.000) untuk lahan hutan seluas 14,2 kilometer persegi, atau setara dengan 65 dolar AS per kilometer persegi, atau hanya 0,65 dolar AS per hektar (Rp 6.000 per hektar).

Berapa lama periode "pelepasan" hak atas tanah tidak ditetapkan, sehingga perusahaan akan memegang izin resmi untuk 25-35 tahun, dengan jaminan perpanjangan apabila dikehendaki.



© PT Triton Papua

ATAS:

Tumbang: Manu Gisim melihat kerusakan yang pada tanahnya.

BAWAH:

Sebuah "kontrak" penyewaan tanah tahun 2006, menjelaskan kompensasi yang diberikan hanya 0,65 dolar US per hektar (sekitar Rp 6.000 per hektar).

"Marga Gilik hanya menerima 923 dolar AS untuk 14,2 kilometer persegi lahan hutan - 0,65 dolar AS per hektar (Rp 6.000 per hektar)."



© EIA

ATAS:

Pada 2006, anak dari Kefas Gisim, Manu (sebelah kiri) harus menandatangani kontrak. Saat itu Manu baru berumur 4 (empat) tahun.

ANAK MENANDATANGANI KONTRAK

Pada 2009, keluarga Gisim di Klamono memberi kesaksian. Mereka menuturkan bahwa pada 2006, anak tertua mereka yang masih berusia empat tahun, bernama Manu Gisim, dibujuk untuk menandatangani kontrak dengan PT HIP. Akibatnya, jika suatu saat ayahnya meninggal dunia, perusahaan memiliki bukti bahwa keturunan berikutnya telah melepaskan hak atas tanah mereka. Keluarga itu lalu mencoba mempertahankan areal hutan dengan mendirikan blokade untuk menghentikan proses pembukaan lahan, namun perusahaan tetap meratakan dan membuka hutan bahkan lebih luas dari yang disepakati sebelumnya.

Saat Telapak/EIA mengunjungi kembali keluarga ini pada 2011, mereka membenarkan bahwa tidak ada satu manfaat yang dijanjikan terealisasi hingga sekarang - seperti rumah dan sekolah.

TERBATASNYA PENDIDIKAN YANG DIJANJIKAN

Pendidikan adalah alasan utama masyarakat adat melepas lahan mereka kepada PT HIP dan PT IKS.




Sekolah-sekolah yang ada biayanya mahal dan kualitasnya buruk. Namun, tawaran yang muncul kemudian sangat terbatas dengan sejumlah persyaratan yang sulit dipenuhi bagi tenaga kerja kontrak.

Pada Februari 2011, Politeknik Kelapa Sawit 'Citra Widya Edukasi' mengumumkan 89 lulusan SMA dari kawasan perkebunan PT HIP di Klamono, Aimas, dan Salawati telah mengikuti ujian formal; dan mereka yang lolos akan diwawancarai lebih lanjut untuk dilihat "kesesuaian"-nya.

Hanya siswa yang berhasil lolos seleksi yang akan diberikan beasiswa pendidikan lanjutan selama tiga tahun berikut pemondokan di sebuah politeknik di Jawa. Selanjutnya, dengan alasan PT HIP yang memberi beasiswa melalui "program CSR"-nya, mahasiswa-mahasiswa terpilih itu nantinya wajib bekerja bagi PT HIP selama tujuh tahun. Rata-rata lima siswa per tahun telah dididik dengan cara ini sejak tahun 2007.²

Sebagian besar anak-anak pemilik tanah yang menyediakan lahannya untuk PT HIP tidak mendapat keuntungan sama sekali dari pendidikan politeknik ini. Beasiswa diberikan semata-mata karena PT HIP melihat potensi mereka untuk dijadikan karyawan kelak.

PENYIMPANGAN HUKUM DALAM PERIZINAN PERKEBUNAN



© Landsat 7 ETM+ Images

ATAS:

Gambar citra satelit perkebunan PT HIP sejak 2003 (kiri), 2008 (tengah) dan 2011 (kanan).

Penelitian Telapak/EIA menyoroti sebuah pola penyimpangan hukum sistematis dalam prosedur perizinan yang diberikan kepada PT HIP maupun PT IKS.

Dalam kasus PT HIP, citra satelit (lihat di atas) jelas menunjukkan bahwa pembukaan hutan secara ilegal telah dimulai pada tahun 2003 - setahun sebelum IUP (Izin Usaha Perkebunan) perusahaan untuk 32.500 hektar dikeluarkan pada November 2004,³ dan dua tahun sebelum Kementerian Kehutanan akhirnya membebaskan lahan dari kawasan hutan pada Juli 2006.⁴ Berdasarkan hukum yang berlaku saat itu, luas kawasan maksimum yang boleh dikembangkan oleh perusahaan di suatu provinsi adalah 20 ribu hektar⁵ - faktor yang sama sekali diabaikan oleh pemerintah dan perusahaan.

PT IKS juga memulai proses pembukaan lahan ilegal pada Januari 2008, sebelum IUP untuk 38.300 hektar dikeluarkan pada 5 September 2008.⁶ Pemilik lahan bersaksi bahwa Analisis Mengenai Dampak lingkungan (AMDAL) - persyaratan hukum sebelum IUP dapat dikeluarkan berdasarkan hukum perkebunan yang baru tahun 2007, yang berlaku ketika PT IKS memproses perizinannya⁷ - tidak pernah ada sampai September 2008.

Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) - kayu dari hutan yang dibuka untuk perkebunan - tak bisa dikeluarkan tanpa Surat Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan (SPKH) dari Kementerian Kehutanan.⁸

Namun dari awal tahun 2008, sudah tidak terhitung truk bermuatan kayu dari perkebunan PT IKS yang

dikirimkan ke PT Henrison Iriana, pabrik kayu lapis dan gergaji lokal milik grup Kayu Lapis Indonesia (KLI). Catatan Kementerian Kehutanan mengindikasikan bahwa persetujuan pendahuluan untuk membebaskan 20.075 hektar lahan dari kawasan hutan telah dikeluarkan untuk PT IKS pada bulan Oktober 2009.⁹ Tetapi sampai Juni 2011, perusahaan masih belum menerima SPKH secara penuh,¹⁰ sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

Ketidakabsahan yang sama terjadi di perkebunan PT HIP antara tahun 2003 dan 2006, ketika pembukaan lahan dimulai secara ilegal sebelum izin perkebunan terbit. Pada tahun 2006, Menteri Kehutanan - waktu itu MS Kaban, merekomendasikan anak perusahaan kayu KLI Sorong, PT Intimpura, harus “menjawab pertanyaan” tentang pemanfaatan kayu ilegal dari 400 hektar lahan masyarakat adat Moi dalam konsesi PT HIP. Menteri lalu menginstruksikan Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian Papua Barat untuk “mengevaluasi dan mencabut” izin pemanfaatan kayu untuk KLI.¹¹ Kayu dari PT HIP juga dikirim oleh PT Intimpura ke pabrik kayu lapis PT Henrison Iriana di Sorong.

Hingga kini, tak satupun pejabat pemerintah atau perusahaan yang terlibat dalam perkebunan - semuanya dikontrol oleh Keluarga Sutanto yang sangat kuat - pernah dituntut dalam kasus penebangan kayu ilegal yang sistematis. Berbagai produknya pun telah dijual ke pasar internasional.

Data perdagangan internasional menunjukkan antara Desember 2007 dan Mei 2008, PT Henrison Iriana mengapalkan 33 kiriman kayu lapis ke salah satu pedagang kayu lapis terbesar di AS.¹²

Antara tahun 2008 dan 2011, ekspor produk kayu merbau yang dilakukan KLI (Intsia Spp.) sebanyak 8.000 ton (sekitar 9.000 meter kubik). Ini menyumbang pendapatan perusahaan senilai hampir 9 juta dolar AS. Sementara hampir 4.000 meter kubik (bernilai 3,5 juta dolar AS) kayu merbau KLI dikapalkan ke Australia - konsumen utama produk merbau.¹³ Merbau KLI ini berasal dari kawasan konsesinya di Papua, termasuk dari wilayah perkebunan PT HIP dan PT IKS. Secara rata-rata, nilai ekspor produk merbau kelompok usaha KLI mencapai 875 dolar AS per meter kubik.

Pendapatan para pemilik tanah dari kayu - yang telah “melepaskan” tanahnya kepada PT HIP dan PT IKS - melorot tajam. Salah seorang pemilik tanah memberi tahu Telapak/EIA bahwa PT IKS hanya membayar Rp 25.000 (2,8 dolar AS) per meter kubik kayu, termasuk kayu merbau yang berharga. Dan dari 300 hektar hutan, mereka hanya terima sebesar 5.000 dolar AS. Ini setara dengan hanya 6,6 meter kubik per hektar. Jauh lebih rendah daripada 16,5 meter kubik per hektar yang dilisensikan kepada PT HIP untuk dipanen di hutan sejenisnya.¹⁴



Penebang mengolah kayu keras sebelum membuka lahan hutan

Distribusi pendapatan kayu di perkebunan Kayu Lapis Indonesia (KLI) di Sorong (USD per meter kubik)

Pembayaran KLI kepada pemilik tanah Moi untuk kayu merbau di tanah mereka	USD 2.8
Kisaran harga KLI untuk ekspor produk merbau setengah-jadi	USD 875

© EIA

PEMODAL INTERNASIONAL DAN LABAR DONOR REDD+



© EIA

“Kepemilikan Noble Group atas PT HIP menyeret Norwegia pada praktik eksploitasi penebangan hutan yang terjadi di Provinsi Papua Barat.”

Selama kunjungan ke Sorong pada Mei 2011, Telapak/EIA memberi tahu pemilik tanah masyarakat adat Moi mengenai perkembangan yang signifikan dalam kepemilikan perkebunan PT HIP dan PT IKS atas tanah mereka, serta mega-laba yang bisa dituai oleh investor internasional - termasuk *Sovereign Wealth Fund* (perusahaan pengelola dana surplus pemerintah) Norwegia sebesar 570 miliar dolar AS. Pemilik tanah masyarakat adat Moi benar-benar tidak tahu sama sekali mengenai perkembangan ini.

Kedua perkebunan Sorong itu tampaknya telah secara strategis dipisahkan dari Grup KLI yang lebih besar, dan menggabungkan keduanya ke dalam sebuah perusahaan bernama Kalia Agro.¹⁵ Telapak/EIA percaya hal ini mungkin dilakukan untuk menjaga aset perkebunan multi-juta dolar milik keluarga dari utang Grup sebesar 140 juta dolar AS, yang akan mulai dibayarkan ke Bank Mandiri dari tahun 2011.¹⁶

NIAT NOBLE

Pada pertengahan Juni 2010, Noble Grup yang bermarkas di Hong Kong terjun untuk pertama kalinya ke perkebunan sawit. Noble membeli 51 persen saham PT HIP.¹⁷ Dengan pendapatan lebih dari

88 miliar dolar AS (2011) dan laba di atas 600 juta dolar AS pada 2010,¹⁸ Noble mencatatkan diri sebagai perusahaan komoditas yang sangat besar di bursa saham Singapura.

Laporan tahunan Noble 2010 mengungkapkan mereka membayar 24.525.000 dolar AS (Rp 276,7 miliar) untuk menjadi pengendali PT HIP. Diperkirakan aset berwujud (tangible) PT HIP senilai 48.303.000 dolar AS, termasuk “kas dan setara-kas sebesar 19.963.000 dolar AS, aset pertanian 46.060.000 juta dolar AS, serta properti, perkebunan dan peralatan sebesar 7.666.000 dolar AS”.¹⁹

Liputan media soal akuisisi Noble terhadap PT HIP mengesankan bahwa perkebunan ini setelah dikembangkan dapat bernilai 162.000.000 dolar AS. Ini didasarkan pada penghitungan aktiva biologis senilai 5.000 dolar AS per hektar.²⁰

Siaran pers akuisisi PT HIP oleh Noble sendiri hanya mereferensikan izin 32.500 hektar di Sorong. Namun, pada 2011 Telapak/EIA mengetahui dari sumber-sumber Pemerintah di Sorong bahwa PT HIP juga memiliki atau mengontrol 38.300 hektar perkebunan PT IKS. Memang, website Kalia Agro, yang mempromosikan PT IKS, sebetulnya didaftarkan oleh PT HIP,²¹ dan kilang minyak sawit yang sedang dibangun PT HIP di Klasafet juga akan memproses buah sawit dari perkebunan PT IKS, dan ini secara besar-besaran meningkatkan nilai PT HIP.

Menilik pemilik lahan masyarakat adat Moi hanya menerima 0,6 dolar AS per hektar (Rp 6.000 per hektar) dari PT HIP, maka kejahatan terungkap jelas. Pemerintah Indonesia dan Papua Barat, dengan demikian, gagal telak dalam menjaga kepentingan warga, khususnya masyarakat adat yang rentan dan terpinggirkan. Warga yang seharusnya dilindungi di bawah ketentuan Otonomi Khusus Provinsi.

Perbandingan Distribusi Nilai PT HIP

	USD per hektar	USD untuk total 32.400 hektar perkebunan
Pembayaran kepada pemilik tanah suku Moi pada 2006	USD 0,64	USD 20.736
Nilai akuisisi Grup Noble pada 2010		USD 48.303.000
Proyeksi nilai perkebunan setelah dikembangkan	USD 5.000	USD 162.000.000

HUTAN NORWEGIA

Ironisnya, kepemilikan Noble atas PT HIP menyeret donor REDD+ terbesar di Indonesia ke dalam praktik penebangan hutan yang berlebihan di Provinsi Papua Barat.

Pada Desember 2009, Dana Pensiun Global Pemerintah Norwegia (GPF) - *Sovereign Wealth Fund* (perusahaan pengelola dana surplus pemerintah) terbesar di dunia - memperoleh saham senilai 38.973.707 dolar AS di Noble Group. Kepemilikan saham ini meningkat hampir sepuluh kali lipat dibandingkan Desember 2008 yang senilai 3,9 juta dolar AS.²² Sepanjang 2010, saat Noble membeli PT HIP, GPF Norwegia menambah lagi kepemilikannya sebesar 8 juta dolar sehingga totalnya menjadi 47.053.410 dolar AS.²³

Dengan GPF yang memiliki perusahaan perkebunan besar melintas di dua provinsi,²⁴ kini Norwegia dapat disebut sebagai investor terbesar - meskipun secara tidak langsung - dalam deforestasi di Papua dan Papua Barat. Ini memperlihatkan bahwa pasar investasi global yang belum direformasi telah mempertahankan insentif yang salah, dan justru menjadi ancaman terbesar terhadap hutan dan keberhasilan REDD+.

Sebagai contoh, pada Juni 2011 Noble menghabiskan 30.915.000 dolar AS untuk mendapatkan 90 persen kepemilikan PT Pusaka Agro Lestari (PT PAL),²⁵ sebuah kelompok usaha yang mengantongi izin terpisah untuk 38.159 hektar perkebunan kelapa sawit baru yang akan segera hadir di hutan-hutan di Timika, Provinsi Papua. Dokumen-dokumen RSPO menunjukkan bahwa anak usaha Noble Group, yaitu Noble Plantation Pte Ltd, adalah induk langsung PT PAL, dan peta konsesi berhubungan langsung dengan area yang dihapus dari Moratorium konversi hutan yang baru, yang disetujui dalam nota kesepakatan (*Letter of Intent*) REDD+ antara Norwegia dan Indonesia.²⁶

Pada saat Noble membeli PT PAL, GPF Norwegia meningkatkan lagi kepemilikan sahamnya di Noble.

Upaya EIA membujuk Pemerintah Norwegia untuk melakukan divestasi atas saham-saham perkebunan dan saham sejenis lainnya, telah ditolak selama lebih dari dua tahun. Departemen Keuangan negara itu dan Kantor Perdana Menteri terus mengizinkan penambahan investasi dalam perusahaan hutan di Indonesia. Akibatnya investasi jauh lebih besar ketimbang yang dibayarkan kepada Indonesia, sehingga sulit untuk mengurangi emisi dari penebangan hutan melalui Prakarsa Iklim dan Hutan Internasional Norwegia (NICFI).²⁷

CUCI TANGAN DARI PERUSAKAN (GREENWASHING)

Saat membeli PT HIP, Noble mengumumkan keinginannya untuk mengesahkan konsesi di bawah *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). Namun, bahkan catatan aplikasi RSPO yang dibuat PT HIP pun mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum oleh perusahaan.

Dalam profil RSPO-nya,²⁸ PT HIP mengklaim bahwa "*PT HIP bersama para investor dan pemodalnya berkomitmen memastikan bahwa standar tinggi dalam pemeliharaan lingkungan dan sosial diterapkan di semua tahapan pembangunan*". Profil itu menyatakan bahwa dari 26.400 hektar yang bisa dikonversi di dalam konsesi seluas 32.500 hektar, hanya 4.400 hektar atau 16% dari luas yang bisa dikonversi yang akan disisihkan untuk petani kecil atau perkebunan "plasma". Berdasarkan UU tentang perkebunan tahun 2007, pemberian plasma bagi masyarakat setempat paling sedikit 20 persen.²⁹

Pada tahun 2011, Telapak/EIA mempelajari bahwa wilayah petani kecil di perkebunan PT HIP - dua hektar per anggota suku - masih belum dikembangkan selama tujuh tahun sejak perkebunan dimulai, meskipun PT HIP mengklaim dalam aplikasi RSPO 2010 bahwa mereka telah mengembangkan 6.500 hektar tanah.

Di Modan, lokasi operasi PT IKS, pemilik tanah Lois Masinau akhirnya memperoleh salinan dokumen yang merinci 55 anggota dari 18 keluarga dari marga-nya diakui sebagai "calon plasma". Dengan masing-masing hanya diberikan dua hektar, maka seluruh suku hanya akan mendapatkan 110 hektar perkebunan dari 1.350 hektar tanah yang telah mereka sediakan. Berdasarkan persyaratan plasma 20 persen, maka seharusnya mereka mendapatkan minimal 270 hektar.

Ketika Telapak/EIA merekam wawancara dengan Bapak Masinau di tanahnya di dalam area perkebunan, Manajer Kebun PT IKS datang dan mengatakan bahwa orang luar perlu izin untuk memasuki area tersebut. Ia pun memaksa Bapak Masinau agar segera pergi bersamanya. Ketika diberitahu bahwa Telapak/EIA tengah melakukan wawancara untuk mengukur dampak perkebunan bagi mata pencaharian warga Papua, Manajer Kebun itu meyakinkan Bapak Masinau bahwa lahan perkebunan plasmanya akan segera dibangun - setelah lebih dari tiga tahun sejak pembukaan lahan dimulai.

Terlepas dari tujuan RSPO Noble, sebuah iklan lowongan pekerjaan untuk posisi Manajer Kebun di PT HIP menyatakan bahwa setiap pelamar harus memiliki setidaknya enam tahun pengalaman "membuka hutan".³⁰ Dampak lingkungan terbukti sudah. Tinjauan lapangan Telapak/EIA tahun 2011 dan citra satelit baru juga menunjukkan bagaimana merusaknya "pembukaan hutan" yang berlanjut baik di perkebunan PT HIP dan PT IKS. Di sisi lain, banyak rumah di Desa Distra, Kecamatan Beraur, yang berulang kali dilanda banjir akibat pembukaan hutan untuk perkebunan konsesi PT HIP meningkatkan curah hujan secara signifikan.

Di wilayah pembukaan hutan PT HIP yang baru yaitu di barat daya Klamono, penduduk lokal mengatakan militer dan bupati mengontrol perkebunan. Hutan telah dikosongkan hingga mendekati sungai besar di Klamono dan melewati batas 100 meter sebagai zona penyangga seperti yang disyaratkan oleh hukum. Air sungai di Sorong pun semakin berubah warna menjadi coklat.

"Pasar investasi yang belum direformasi mempertahankan insentif yang salah dan justru menjadi ancaman terbesar terhadap hutan dan keberhasilan REDD+."

BAWAH:

Lois Masinau berjuang atas terjaminnya kebun plasma miliknya yang berada dalam perkebunan PT HIP



© EIA

REKOMENDASI

Pemerintah Provinsi Papua Barat harus:

- Bekerja lebih keras untuk mengamankan hak dan kepentingan pemilik tanah masyarakat adat Moi dalam proses negosiasi lahan, dan memastikan bahwa kontrak tertulis dengan manfaat pengembangan yang konkret bagi pemilik tanah telah dirancang dan disediakan.
- Memastikan bahwa PT IKS dan PT HIP menghormati aturan hukum untuk memberikan setidaknya 20 persen dari wilayah perkebunan mereka kepada petani kecil atau perkebunan Plasma.
- Menggunakan aturan SVLK untuk menyelidiki pemanfaatan kayu dari pembukaan area PT IKS yang dilakukan tanpa Izin Pelepasan Kawasan Hutan.

Pemerintah Indonesia harus:

- Menyelidiki penerbitan izin pemanfaatan kayu untuk hutan yang dibuka tanpa Izin Pelepasan Kawasan Hutan.
- Mempublikasikan rincian kewajiban pembayaran kembali utang Grup KLI berikut rincian pembayaran aktual yang telah dibayarkan, serta memastikan bahwa utang yang dilunasi oleh Grup KLI tidak dibiayai dari hasil pembalakan liar dan pembukaan lahan ilegal.
- Memastikan anggaran dari Prakarsa Iklim dan Hutan Internasional Norwegia (NICFI) untuk Indonesia menyediakan pula insentif keuangan bagi pemilik tanah Papua di Sorong dan di tempat lain, agar mereka bisa melestarikan hutan-hutan mereka.

Dana Pensiun Pemerintah Norwegia (GPF) harus:

- Memastikan bahwa investasi dalam pemanfaatan hutan dan lahan sejalan dengan upaya pemerintah Norwegia untuk mengurangi deforestasi di Indonesia.
- Menyelidiki apakah investasi perkebunan Noble Group di Papua dan Papua Barat sesuai dengan Pedoman Etik GPF.

Pemerintah Norwegia harus:

- Menggunakan anggaran Prakarsa Iklim dan Hutan Internasional Norwegia (NICFI) untuk Indonesia guna menyediakan insentif keuangan secara langsung kepada pemilik tanah Papua di Sorong dan di tempat lain untuk melestarikan hutan mereka.
- Membentuk Kelompok Kerja antar-Departemen yang bertugas memastikan praktik investasi GPF diperbaharui untuk membantu Norwegia memenuhi komitmennya sesuai Kesepakatan Cancun tentang REDD+.
- Menugaskan Kelompok Kerja ini untuk menjalankan studi strategis dalam peran GPF mengendalikan deforestasi, serta bagaimana hal ini dapat dikurangi dengan melakukan perbaikan.



PT HIP telah menebang hutan dan membuka lahan hingga ke sungai utama. Ini bertentangan dengan hukum di Indonesia.

REFERENSI

1. Up for Grabs: Deforestation & Exploitation in Papua's Plantation Boom, Environmental Investigation Agency (EIA) and Telapak, November 2009. <http://www.eia-international.org/up-for-grabs-deforestation-and-exploitation-in-papuas-plantations-boom>
2. Program CSR Bidang Pendidikan PT Henrison Inti Persada, dari website Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (PKS CWE) http://www.cwe.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=283:program-csr-bidang-pendidikan-pt-henrison-inti-persada&catid=106:info-terbaru&Itemid=198
3. Izin Usaha Perkebunan (IUP) No. 05/503/IUP-KS/BSRG/2004, dikeluarkan 8 November 2004.
4. Surat Peretujuan Pelepasan Kawasan Hutan (SPKH) No. SK.409/MENHUT-II/06, dikeluarkan 27 Juli 2006.
5. Pasal 4 ayat (1) a., dan Pasal 10 ayat h., - Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Artikel 4 paragraf 1a., dan Artikel 10 paragraf h., Keputusan Menteri Pertanian No. 357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan).
6. Izin Usaha Perkebunan (IUP) No. 503/946, 5 September 2008.
7. Pasal 16, paragraf j., Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan (Pasal 16, paragraf j., Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan), 28 Februari 2007.
8. Peraturan Menteri Kehutanan 2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK): SK 382/Menhut-II/2004.
9. S.801/MENHUT-II/2009, 5 Oktober 2009, terdaftar di Daftar Izin Pelepasan Kawasan Hutan untuk Kebun Tahap Peretujuan Prinsip s.d. Juni 2011, http://www.dephut.go.id/files/PelepasanKebunTahapPersetujuanPrinsip_Juni2011.pdf
10. Daftar Izin Pelepasan Kawasan Hutan untuk Kebun Tahap SK Pelepasan s.d. Juni 2011, http://www.dephut.go.id/files/PelepasanKebunTahapSKPelepasan_Juni2011.pdf
11. Surat No. S.681/MENHUT VI/2006, 1 November 2006, dari Menteri Kehutanan, M.S. Kaban, kepada juru kampanye Greenpeace Asia Tenggara.
12. Catatan perdagangan dari Panjiva, diakses 12 April 2012.
13. Analisis data ekspor BRIK untuk PT Kayu Lapis Indonesia - 2008 - 2011.
14. Up for Grabs, EIA/Telapak, 2009.
15. Profil RSPO PT Henrison Inti Persada memberikan alamat email Kalia Agro sebagai alamat kontak (<http://www.rspo.org/?q=om/1360>); website Kalia Agro PT Inti Kebun Sejahtera (<http://kaliaagro.com/>); Michael Sutanto, cucu pendiri KLI Gunawan Sutanto (Tan Siong Gun) disebut sebagai Pemilik Kalia Agro di profilnya di Radaris (<http://radaris.asia/p/Michael/Sutanto/>)
16. Komite Kebijakan Sektor Keuangan Indonesia men gizinkan KLI merstrukturisasi utang 140 juta dolar AS di bawah bank milik pemerintah, Bank Mandiri, menyusul krisis keuangan 1990-an di Asia. Sumber: Studi Kelayakan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit PT Henrison Inti Persada, Papua. I Wayan Budiassa, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, Indonesia.
17. Noble berinvestasi di Kelapa sawit Indonesia, Siaran Pers Noble Group, 14 Juni 2010.
18. Pengumuman Pernyataan Keuangan dan Dividen Tahunan Noble Group yang berakhir pada 31 Desember 2011, dilihat 28 Februari 2012. <http://www.thisisnoble.com/images/documents/sgxannouncementq42011.pdf>
19. Laporan Tahunan 2010 Noble Group 2010, halaman 127. http://www.thisisnoble.com/images/documents/noble_ar2010.pdf
20. Deal of the day: Noble Group moves in on palm oil boom, Paul Francis-Grey of mergermarket, for the Financial Times, 15 Juni 2010, <http://blogs.ft.com/beyond-brics/2010/06/15/noble-group-moves-in-on-palm-oil-boom/#axzzInJIJZYe>, referencing Noble Invests in Palm Oil Origination in Indonesia, SO Value Stocks blog, 14 June 2010. <http://sgvalue.blogspot.com/2010/06/noble-invests-in-palm-oil.html>
21. <http://www.whois/whois/kaliaagro.com/>, diakses 4 Mei 2012.
22. Norwegian Government Pension Fund - Global Holding of equities pada 31 Desember 2008, dan 31 Desember 2009.
23. Norwegian Government Pension Fund - Global Holding of equities pada 31 Desember 2008, dan 31 Desember 2010.
24. Norwegian cancellation of investment in Malaysian logger highlights need for review of wider investments in deforestation operations, EIA Press Release, 27 Agustus 2010.
25. Catatan ke-16 dalam Pernyataan Keuangan, halaman 131, Laporan Keuangan 2011 Noble Group http://www.thisisnoble.com/images/stories/documents/ar/noble_ar2011.pdf
26. RSPO Notification of Proposed New Planting, December 2011, http://www.rspo.org/sites/default/files/1%20%20RSPO%20Notification%20of%20New%20Planting_PT%20PAL_December%202011_v0-signed.pdf
27. Norwegian Woods: Exploring Norway's Contradictory Financial Incentives in South East Asia's Land Use Sector, EIA Presentation, 10 Februari 2012. <http://illegal-logging.info/uploads/Wadley100212.pdf>
28. <http://www.rspo.org/?q=om/1360>
29. Pasal 11, ayat 1, Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan (Artikel 11, paragraf 1, Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan), 28 Februari 2007.
30. <http://id.jobsdb.com/ID/EN/Search/JobAdSingleDetail?jobsIdList=200003000133584&sr=1>

ENVIRONMENTAL INVESTIGATION AGENCY (EIA)

62/63 Upper Street
London N1 0NY, UK
Tel: +44 (0) 20 7354 7960
Fax: +44 (0) 20 7354 7961
email: ukinfo@eia-international.org
www.eia-international.org

EIA US

www.eia-global.org

TELAPAK

Jl. Palem Putri 3 no.1
Taman Yasmin Sektor 5
Bogor 16112 West Java
Indonesia
Tel: (0251) 843 1516
Fax: (0251) 843 1514
telapak@telapak.org

www.telapak.org

